



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 382/Pdt.G/2022/PN Mlg

Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nanik Wahyuningsih: Umur/tanggal lahir: 49 tahun/9 September 1974, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Perum Permata Regency 16 No 7 RT 004 RW 012, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr. Bambang Heru Sukamtono, S.H., Dkk, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Nanik Wahyuningsih yang berkantor di Jl. Gaharu Raya No 48 Sidokerto, Pati, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 sebagai Penggugat;

Dan

Edwin Setyo Adwiranto: Umur/tanggal lahir: 46 tahun/6 Februari 1977, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Raya Giripurno No. 56 RT 014 RW 03, Kelurahan: Bumiaji, Kecamatan: Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Andi Rachmanto, S.H., Dkk kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Edwon Setyo Adwiranto yang berkantor di Maha Patih Law Office Jl. Joyo Tambaksari No. 89, Merjosari, Kec. Lowokwaru Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang, Hakim Pengadilan Negeri Malang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 21 Februari 2023 dengan perbaikan di hadapan Majelis hingga tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

PERKARA NOMOR 382/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini setuju dan sepakat membuat Surat Perjanjian Perdamaian terhadap perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PN Mlg, yaitu:

Nama : **NANIK WAHYUNINGSIH**
NIK : 350723490974004
Tempat Tgl Lahir : Malang, 9 September 1974
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Perum. Permata Regency 16 No. 07 RT. 004 RW.
012, Desa/Kel. Ngijo, Kecamatan Karang Ploso,
Kabupaten Malang;

(Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**).

Nama : **EDWIN SETYO ADWIRANTO**
NIK : 3579020602770003
Tempat Tgl Lahir : Malang, 6 Februari 1977
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Giripurno 56 RT. 014 RW. 003, Kel.
Giripurno, Kec. Bumiaji Kota Batu, Malang,
Jawa Timur.

(Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**).

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan Perdamaian sebagai penyelesaian Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PN Mlg dengan klausa-klausa yang disepakati sebagai berikut :



Pasal 1

Bahwa sesuai Perjanjian tertanggal 10 November 2021 **PIHAK KEDUA** telah meminjam uang kepada **PIHAK PERTAMA** sejumlah Rp. 335.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa sertifikat tanah dengan SHM Nomor : 00176 yang terletak di Dusun Sawahan RT 14 RW 03 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama **Edwin Setyo Atwiranto**, yang akan dilunasi paling lambat tanggal 30 Juni 2022.

Pasal 2

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada sisa hutang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
2. Bahwa sesuai ayat (1), total kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 3

Bahwa atas nominal kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 2 Perjanjian Perdamaian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dibayarkan secara bertahap selama 5 (lima) bulan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
*Bahwa jika **PIHAK KEDUA** tidak TEPAT WAKTU membayar angsuran pada tanggal 22 Maret 2023 maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).*
- b. Tanggal 22 April 2023 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
*Bahwa jika **PIHAK KEDUA** tidak TEPAT WAKTU membayar angsuran pada tanggal 22 April 2023 maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

c. Tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
Bahwa jika **PIHAK KEDUA** tidak TEPAT WAKTU membayar angsuran pada tanggal 22 Mei 2023 maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

d. Tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
Bahwa jika **PIHAK KEDUA** tidak TEPAT WAKTU membayar angsuran pada tanggal 22 Juni 2023 maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

e. Tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
Bahwa jika **PIHAK KEDUA** tidak TEPAT WAKTU membayar angsuran pada tanggal 22 Juli 2023 maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa apabila sampai dengan angsuran ketiga yaitu pada tanggal 22 Mei 2023 tidak ada pembayaran pokok beserta dendanya dan / atau sampai dengan akhir periode pembayaran yaitu tanggal 22 Juli 2023 **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pelunasan pokok beserta dendanya, maka secara otomatis dan tanpa perlu dibuktikan kembali **PIHAK KEDUA** telah melanggar PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengajukan Eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, yang seluruh pokok dan denda akan diperhitungkan sebagai kewajiban yg harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

4. Bahwa biaya – biaya yang timbul dari eksekusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Bahwa apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Perdamaian ini telah diselesaikan maka **PIHAK PERTAMA**

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 382/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menyerahkan kembali sertifikat tanah SHM No. 00176 yang terletak di Dusun Sawahan RT 14 RW. 03 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur atas nama **Edwin Setyo Atwiranto**.

Pasal 5

Biaya – Biaya yang timbul atas perkara No 382 / Pdt.G / 2022 / PN Mlg termasuk biaya perdamaian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Demikian Surat Perdamaian ini dibuat dengan berlandaskan Itikad Baik, atas kesadaran dari Para Pihak tanpa ada paksaan dan akan dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban masing-masing Pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp594.000 (Lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan Sivya Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 382/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang Nomor 382/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 23 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohamad Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	ATK	Rp 75.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp 14.000,00,-
4.	PNBP	Rp 20.000,00,-
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Panggilan	Rp 435.000,00,-
Jumlah		Rp 594.000,00

(Lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)